



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 27

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN
SERTA SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemeliharaan dan penangan jalan serta saluran infrastruktur jalan, perlu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan dan Penangan Bahu Jalan Serta Saluran Infrastruktur Jalan Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN SERTA SALURAN BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang menangani urusan dibidang pekerjaan umum.
5. Bidang adalah bidang yang menangani pekerjaan jalan dan atau jembatan.
6. Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat adalah kegiatan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang di perlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai yang dalam pelaksanaannya antara pemerintah dan masyarakat saling bersinergi.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

9. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.
10. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, pontoon, lintas atas (flyover, elevated road), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong gorong, tembok penahan, bahu jalan dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
11. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrail), dan penghalang lalu-lintas (traffic barrier).
12. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
13. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
14. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna jalan dan peruntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
15. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.

16. Penyelenggara jalan adalah Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara yaitu pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
18. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga pada ruas-ruas jalan dengan dapat tercapai.
19. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat, memelihara serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
20. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
21. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat di kembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
22. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
23. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

24. Penilikan jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada penyelenggara jalan yang ditunjuk.
25. Penilik jalan adalah tenaga pelaksana yang melakukan penilikan jalan.
26. Pemrograman adalah kegiatan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, pembuatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, serta monitoring dan evaluasi maupun revisi program jika diperlukan.
27. Perkerasan berpenutup adalah perkerasan permukaan dengan bahan perekat sebagai pengikat agregat baik bersifat struktur maupun non struktur.
28. Pembentukan kembali permukaan (grading operation) adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan kerikil/tanah (gravel/unpaved roads) yang dilakukan dengan seperangkat peralatan unit pemeliharaan rutin (UPR) jalan yang terdiri antar lain pemadat, alat bantu lainnya membentuk permukaan, mengisi kembali material kerikil/tanah yang hilang, memadatkan, membersihkan tumbuh-tumbuhan, semak, perpokhnan sesuai rencana agar jalan tetap dapat berfungsi melayani arus lalu lintas secara berkeselamatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran yang melibatkan partisipasi masyarakat dan merespon laporan masyarakat terhadap kerusakan jalan dan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan, maupun penanganan pelaksanaan pekerja yang telah direncanakan.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. mewujudkan partisipasi masyarakat agar ikut memelihara bahu jalan dan saluran;
 - b. mengupayakan agar umur konstruksi jalan bisa bertambah panjang;
 - c. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - d. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan.
- (3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
- a. rencana umum pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - b. survey pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - c. pemrograman pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - d. pembiayaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - e. perencanaan teknis pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - g. penilikan jalan;
 - h. pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat;
 - i. pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat; dan
 - j. peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.

BAB III
RENCANA UMUM PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU
JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS
MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat
- (2) Rencana umum jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan Pemeliharaan dan Penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data inventarisasi jalan dan data kondisi jalan yang sering terjadi longsor.

Pasal 4

- (1) Sistem manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, leger jalan, serta preservasi aset jalan.
- (2) Preservasi aset jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat diikuti dengan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat pada bagian-bagian jalan yang antara lain akibat longsor dan penuh dengan tanaman maupun kotoran.

- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan rutin penanganan bahu jalan dan saluran.
- (4) Kegiatan penatausahaan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, dan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 5

- (1) Rencana penanganan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mencakup rencana pemeliharaan terhadap bahu jalan dan saluran jalan, serta lahan pada Rumaja dan Rumija
- (2) Penanganan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat dilakukan secara preventif dan reaktif
- (3) Penanganan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat, untuk membatasi penanganan, longsor yang berada pada bahu jalan dan saluran sehingga diupayakan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sesuai dengan umur rencana jalan
- (4) Penanganan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memelihara dan menangani longsor yang berada pada bahu jalan dan saluran infrastruktur yang telah terjadi diluar kemampuan pengamatan

- (5) Penanganan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana
- (6) Rencana pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat penanganan terhadap bahu jalan dan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan bahu jalan dan saluran
- (7) pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. pembersihan bahu jalan dan saluran dari kotoran maupun longsor; dan
 - b. pembersihan bahu jalan dari semua bentuk tanaman.
- (8) Kegiatan penanganan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan kedalam dokumen rencana pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran dilakukan secara preventif dan atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan bersama sama dengan masyarakat.
- (2) Kegiatan penanganan pemeliharaan bahu jalan dan saluran yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan pada dokumen rencana pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rencana Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infra struktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, cara pelaksanaan, nama ruas, jenis penanganan dan penanggung jawab kegiatan.

- (2) Penyelenggaraan jalan mempublikasikan rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik, atau situs resmi penyelenggaraan jalan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

BAB IV

SURVEY PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Survey Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan.
- (2) Survey Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survey inventarisasi jalan dan survey kondisi jalan.
- (3) Survey inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jalan yang meliputi: fungsi jalan, status jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, data lalu lintas, data geometric jalan, data konstruksi perkerasan yang ada, dan data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil survei inventarisasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi penyelenggara jalan.
- (5) Survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalur dan atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, dan lahan pada Rumaja dan Rumija, yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Hasil survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
- (7) Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

Pasal 9

- (1) Survei pemeliharaan bahu jalan dan saluran bangunan pelengkap jalan terdiri dari survei inventarisasi bahu jalan dan saluran bangunan pelengkap jalan dan survei kondisi bangunan pelengkap jalan.
- (2) Survei inventarisasi pemeliharaan dan penanganan bahu jalan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kegiatan pengumpulan data bahu jalan dan saluran bangunan pelengkap jalan yang meliputi: data administrasi (nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan data lalu-lintas), jenis lintasan dan data geometri; jumlah bentang, panjang total. Sudut kemiringan, busur lengkung, dan data komponen utama, tergantung pada jenis bangunan pelengkapya.
- (3) Survei pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran serta kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan penilaian kondisi detail bahu jalan dan saluran, bangunan pelengkap jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi bangunan pelengkap jalan dan faktor lainnya.
- (4) Hasil survei pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran serta kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan jenis pemeliharaan dan penanganan yang diperlukan.

- (5) Survei pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei jalan dan jembatan yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

Pasal 10

Kegiatan survei dan pelaksanaan pemeliharaan bahu jalan dan saluran, kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dilakukan dengan mengacu pada standar Nasional Indonesia (SNI), pedoman, manual, dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan

BAB V

PEMROGRAMAN PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemrograman Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat.
- (2) Pemrograman Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menentukan ruas atau segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran.
- (3) Pemrograman pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan meliputi kegiatan menentukan lokasi pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat Bangunan pelengkap dan perlengkapan tersebut yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitas, dan rekonstruksi Bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan.

- (4) Pemrograman pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan.
- (5) Pemrograman pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara jalan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, monitoring, dan evaluasi.
- (6) Pemrograman pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk penyelenggara jalan.

BAB VI
PEMBIYAAAN PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN
DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS
MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Rencana pembiayaan Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat atas hasil pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada pertimbangan sosial ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya.

- (2) Prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.
- (3) Sistem manajemen jalan yang obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disiapkan dan dioperasikan secara berkelanjutan oleh masing-masing penyelenggara jalan dengan pembinaan dan pengawasan umum oleh Bupati.

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat untuk status jalan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat dilakukan pada ruas jalan atau bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap saluran dan bahu jalan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, lapis penetrasi;
- b. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapisi ulang;
- c. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, sedang dan berat;

- d. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan dan sedang; dan
- e. ruas jalan yang sering terkena longsor ini yang segera perlu ditangani dengan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU
JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS
MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil.
- (3) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat harus dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan/tatacara yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (4) Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan harus dilakukan dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat pada ruas jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanganan bahu jalan dan saluran

- (2) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan/ pemebersihan bahu jalan;
 - b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
 - c. pemeliharaan/pembersihan rumaja;
 - d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija; dan
 - a. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat meliputi penanganan bahu jalan dan saluran yang terganggu oleh longsoran tanah maupun tanaman yang berada pada bahu jalan
- (2) Pemeliharaan bahu jalan dan saluran dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan :
- a. pembersihan secara umum;
 - b. pembuangan tumbuhan liar dan sampah;
 - c. pembersihan dan pelancaran drainase; dan
 - d. pembersihan bahu jalan.

BAB IX PENILIKAN JALAN

Pasal 18

- (1) Penilikan jalan meliputi :
- a. pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan;

- b. pelaporan atas hasil pengamatan;
 - c. pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan
 - d. menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/pengguna jalan.
- (2) Penilikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilik jalan yang diangkat oleh penyelenggara jalan atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Pengamatan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bagian-bagian jalan setiap hari.
- (4) Pelaporan atas hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.
- (5) Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan kontruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang;
 - b. memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku dilokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapnya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - c. mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.
- (6) Gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan kontruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. kerusakan jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;

- b. kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- c. kegiatan manusia seperti pendirian bangunan dan atribut, antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, tiang, papan, reklame, bendera dan umbul-umbul peninggian jalan masuk.

BAB X
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMELIHARAAN DAN
PENANGANAN BAHU JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR
JALAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 19

Penyelenggara urusan Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menyelenggarakan dalam pelaksanaannya adalah melibatkan masyarakat

BAB XI
PENGAWASAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN
PENANGANAN BAHU JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR
JALAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat

- (2) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan:
 - a. kemajuan pelaksanaan fisik pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran;
 - b. kondisi jalan;
 - c. kualitas kerja; dan
 - d. keselamatan pengguna jalan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (4) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat dilakukan sebagai berikut : satuan kerja pelaksanaan jalan kabupaten membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat kepada atasan langsung satuan kerja penanganan jalan kabupaten.
- (5) Penyelenggara jalan kabupaten wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran berbasis masyarakat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran pemeliharaan jalan tahun berikutnya.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN BAHU JALAN DAN SALURAN INFRASTRUKTUR JALAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peran serta orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan tenaga secara gotong royong dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.

- (4) Penyediaan biaya pemeliharaan jalan oleh orang atau instansi diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (5) Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh orang atau instansi harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Hasil kerja sama berupa pembiayaan, pelaksanaan Pemeliharaan dan penanganan bahu jalan dan saluran infrastruktur jalan berbasis masyarakat maupun kombinasinya yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai status jalannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-5-2017

Pj.BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 16-5-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 27

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

PembinaTk. I

NIP. 19721030 199703 1 003